



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN PASER BELENGKONG

Jalan Sultan Adam No. 71 Kode Pos 76271

Email : kecpasirbelengkong@paserkab.go.id

Website : kecpasirbelengkong.paserkab.go.id

KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER
KEPUTUSAN CAMAT PASER BELENGKONG
NOMOR 188.4/ 27 /PMD/V/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA / KELURAHAN
DI KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER
TAHUN 2023

CAMAT PASER BELENGKONG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
- b. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dan diberi kepercayaan untuk melaksanakan penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana terlampir dianggap mampu melaksanakan penilaian Perlombaan Desa;
- c. Bahwa untuk melakukan pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paser Belengkong.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5495);;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor Thun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Paser Nomor 021.0/472/Bid.II.2/BKPSDM tanggal 05 April 2022 tentang Pengangkatan Camat Paser Belengkong;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Nomor :414.4/88/II/DPMD/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal Lomba Desa Tahun 2023 Tingkat Kecamatan, Kabupaten & Provinsi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Susunan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2023;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat mereka yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagaimana Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser.
- Ketiga : Susunan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Paser Belengkong.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paser Belengkong.
Pada Tanggal : 02 Mei 2023.



Tembusan :

1. Bupati Paser.
Cq. Sekretaris Daerah Kab. Paser di Tana Paser.
2. Inspektur Inspektorat Kab. Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas PMD Kab. Paser di Tana Paser.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : Keputusan Camat Paser Belengkong.
NOMOR : 188.4/ 27 /PMD/V/2023
TANGGAL : 02 MEI 2023

**TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
DI KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

Ketua : Camat Paser Belengkong.
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.
Anggota : 1. Kasi PMD.
2. Maulani.
3. Sukardi.
4. Zenyt Khairunnisa, S.Sos.
5. Rahmani

Camat,

Salman, SE.,MM